

## REVOLUSI MENTAL APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

Firna Novi Anggoro<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Email: angorofirna@gmail.com

### Abstract

*Corruption practices continue to occur in Indonesia and most of them are carried out by the State Civil Apparatus (ASN). Even though the bureaucratic reform program has been running, corrupt bureaucratic behavior still occurs. Efforts to build ASN that are clean from corrupt practices are carried out through a mental revolution. Changes in the ASN mindset and work culture (culture set) are very important in realizing good and clean governance. ASN's self-perception, attitudes and behavior need to be changed immediately because it often traps ASN in corrupt behavior. The mental revolution movement needs to be pursued immediately in the hope that values that are implemented continuously will form a new culture. Efforts to be taken in changing mentality are carried out through continuous education, training, and supervision. In order for the implementation of the mental revolution to run effectively, it also needs to be accompanied by the consistent application of a reward and punishment system so as to be able to motivate and raise awareness for all ASN of the importance of a mental revolution. This mental revolution campaign needs to be carried out on an ongoing basis by using various means of communication that are expected to reach all government institutions and all levels of society.*

**Keywords:** Mental Revolution, ASN, Good and Clean Government.

### Abstrak

Praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia dan sebagian besar dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Meskipun program reformasi birokrasi telah berjalan, perilaku birokrasi yang korup masih terjadi. Upaya membangun ASN yang bersih dari praktik korupsi harus dilakukan melalui revolusi mental. Perubahan *mindset* dan budaya kerja (*culture set*) ASN menjadi sangat penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Persepsi diri, sikap dan perilaku ASN perlu segera dirubah karena kerap membuat para ASN terperangkap dalam perilaku korupsi. Gerakan revolusi mental perlu segera diupayakan dengan harapan nilai-nilai yang dilaksanakan secara terus-menerus akan membentuk sebuah kultur baru. Upaya yang harus ditempuh dalam mengubah mentalitas dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengawasan yang berkelanjutan. Agar pelaksanaan revolusi mental berjalan efektif, perlu juga dibarengi dengan penerapan sistem *reward* dan *punishment* yang konsisten sehingga mampu memotivasi sekaligus meningkatkan kesadaran bagi seluruh ASN akan pentingnya revolusi mental. Kampanye revolusi mental ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang diharapkan dapat menjangkau seluruh institusi pemerintahan dan seluruh lapisan masyarakat.

**Kata Kunci :** Revolusi Mental, ASN, Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

## PENDAHULUAN

Hampir setiap hari di berbagai media memberitakan informasi seputar perilaku korupsi yang dilakukan oleh anak bangsa dari berbagai lapisan masyarakat. Korupsi telah dilakukan

kapanpun dan dimanapun, bahkan disaat bangsa Indonesia sedang mengalami keprihatinan akibat krisis kesehatan karena pandemi COVID-19 yang menjangkiti hampir seluruh negara di dunia, masih terdapat pejabat publik yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi. Telah muncul berbagai istilah yang mengilustrasikan kondisi praktik korupsi di negeri ini seperti korupsi berjamaah, darurat korupsi dan lain-lain, dimana istilah-istilah tersebut mengisyaratkan bahwa praktik korupsi yang melanda negeri ini telah memasuki fase akut dan berbahaya. *Transparency International* (TI) merilis Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*) untuk tahun 2021, dimana berdasarkan 180 negara yang disurvei, Indonesia menempati peringkat ke 96 dengan skor CPI 38 (ti.or.id, 2022).

Pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya untuk percepatan pemberantasan korupsi, mulai dibentuknya lembaga negara yang menangani anti rasuah, pembentukan berbagai regulasi terkait pencegahan dan pemerantasan korupsi hingga penjatuhan hukuman berat dan pemiskinan para koruptor guna menimbulkan efek jera. Namun sepanjang tahun, tindak pidana korupsi tidak berkurang, tetapi malah terus berkembang. Ironisnya lagi, sebagian besar kasus korupsi dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Laporan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) ASN merupakan aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi sepanjang semester 1 2021. Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Semester 1 2021 menunjukkan ASN yang terjerat kasus korupsi sebanyak 162 orang.

Pemerintah telah menetapkan program Reformasi Birokrasi yang sudah dimulai sejak 2010 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada prinsipnya, pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan dilakukan sebagai upaya mengembalikan birokrasi pada fitrah dan kodratnya yakni memberikan pelayanan publik yang berkualitas, adil dan baik bagi masyarakat. Menjadi pertanyaan, jika pelaksanaan reformasi birokrasi telah berjalan, mengapa program tersebut belum mampu memperbaiki budaya birokrasi, terutama menekan perilaku birokrasi yang cenderung korup. ASN merupakan salah satu komponen terpenting dalam gerakan pemberantasan korupsi dan memasyarakatkan sikap anti korupsi. Hal ini dikarenakan kedudukan ASN yang sangat strategis sebagai pemegang kekuasaan dan memiliki wewenang yang luas salah satunya terkait dengan

pengelolaan keuangan negara. Diharapkan pemberantasan korupsi dan anti korupsi dimulai dari diri ASN sendiri, lalu menularkannya pada unsur lainnya.

Sebenarnya pemerintah telah memiliki jalan keluar dalam upaya membangun ASN yang bersih dari praktik korupsi salah satunya yaitu melalui revolusi mental. Melalui peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road map Reformasi mental Birokrasi Nasional 2015-2019 didalamnya salah satu pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat makro untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel terdapat 3 program kerja yang salah satunya ialah Revolusi Mental Aparatur. Dalam berbagai kesempatan Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya revolusi mental. Revolusi mental secara sederhana dapat diartikan sebagai mengembalikan warga Indonesia kepada karakter asli bangsa yakni mandiri, gotong-royong, semangat melayani masyarakat, jujur, santun, berbudi pekerti dan ramah. Karakter tersebut menjadi modal untuk mewujudkan masyarakat lebih sejahtera. Tulisan ini berupaya melihat bagaimana urgensi revolusi mental ASN untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yakni berusaha mendeskripsikan suatu kejadian, gejala, serta peristiwa yang sedang terjadi saat sekarang yang berkaitan dengan tema pembahasan. Data yang digunakan merupakan data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa literatur menyatakan bahwa istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruptive* atau *corruptus*. Terdapat istilah lain yaitu *corruption* yang berasal dari bahasa Latin kuno *corrumpere*. Istilah tersebut kemudian berkembang ke dalam bahasa lain di dunia seperti *corruption* atau *corrupt* (Inggris), *corruptive/korruptie* (Belanda), korupsi (Indonesia). *Corruptio* sendiri berarti penyuapan, sementara *corrumpere* memiliki makna merusak. Secara harfiah kata korupsi memiliki arti 1). Kejahatan, kebusukan, suap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran. 2). Perbuatan yang buruk seperti penerimaan uang, penggelapan uang. 3).

Perbuatan yang pada kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku yang jahat dan tercela, penyuapan, dan bentuk-bentuk ketidakjujuran.

Rose-Ackerman mengkategorikan korupsi ke dalam tiga dimensi yakni ekonomi, budaya, dan politik. Korupsi dalam dimensi ekonomi berpangkal dari gejala yang salah dalam manajemen negara, dimana institusi-institusi yang dirancang untuk mengatur hubungan antara negara dengan penduduk justru digunakan untuk memperkaya diri dan mendapat tambahan keuntungan bagi yang korup. Dalam dimensi budaya, korupsi digambarkan sebagai tradisi memberi suap hadiah/kado harga dan pemberian yang oleh orang lain disebut sebagai tindakan korup namun bagi kebudayaan suatu masyarakat dianggap sebagai kebiasaan pemberian hadiah yang wajar yang dibuat menjadi legal. Dalam dimensi politik korupsi digambarkan sebagai perilaku korup para aktor dalam menjalani hubungan antara negara dengan sektor swasta. Secara lebih luas korupsi digambarkannya sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan ketiga dimensi korupsi tersebut diatas terjadi tatkala ada hubungan pemberi-penerima jasa di sektor publik dan itu membuka peluang untuk berkorupsi (Rose-Ackerman, 2006).

Syed Hussein Alatas (1987) mengemukakan bahwa berdasarkan tipenya korupsi dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu: 1). Korupsi transaktif (*transactive corruption*) yaitu menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan pihak penerima, demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya 2). Korupsi pemerasan (*extortive corruption*) adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya 3). Korupsi investif (*investive corruption*) adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dari keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh pada masa yang akan datang 4). Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku 5). Korupsi

defensif (*defensive corruption*) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri 6). Korupsi otogenik (*autogenic corruption*) yaitu korupsi yang dilaksanakan oleh seseorang diri 7). Korupsi dukungan (*supportive corruption*) yaitu korupsi tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain.

Jack Bologna membagi 4 (empat) akar korupsi yakni *Greed*, *Opportunity*, *Need* dan *Exposes* yang kemudian dikenal dengan *GONE Theory*. *Greed* terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. *Opportunity* terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi. Sistem pengendalian tak rapi, yang memungkinkan seseorang bekerja asal-asalan. Mudah timbul penyimpangan. Saat bersamaan, sistem pengawasan tak ketat. Orang gampang memanipulasi angka. Bebas berlaku curang. Peluang korupsi terbuka lebar. *Need* berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme, dan selalu sarat kebutuhan yang tak pernah usai. *Exposes* berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah. Hukuman yang tidak membuat jera sang pelaku maupun orang lain. Tuanakotta menyebutkan bahwa faktor *Greed* dan *Need* merupakan faktor individual yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan, sedangkan faktor *Opportunity* dan *Exposes* merupakan faktor generik/umum yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (Isgiyata, et.al., 2018).

Korupsi merupakan produk sikap manusia yang mengarah kepada hedonisme dan materialisme. Mentalitas inilah yang menjadikan diri manusia serakah dan akhirnya berbuat jahat. Kejahatan korupsi pada dasarnya merupakan faset sosial-budaya yang lazim dan ada dalam setiap bangsa di dunia baik Negara-negara maju (*developed countries*) maupun Negaranegara berkembang (*developing countries*). Korupsi sendiri merupakan permasalahan sosial yang memiliki sejarah yang sangat panjang yakni seusia dengan umur peradaban manusia. Korupsi merupakan kejahatan yang bersifat *evolutionary*, yang tumbuh berkembang secara dinamis seiring dengan laju perkembangan zaman. Oleh karenanya waktu demi waktu ragam korupsi semakin bertambah, dan teknis serta modusnya pun semakin canggih. Awalnya korupsi berbentuk hanya suap menyuap, namun kini kejahatan tersebut berkembang jauh menjadi

beraneka ragam modus operandinya yang bahkan jauh meninggalkan perundang-undangan yang memeranginya (Djarmiko, 2020).

Secara umum, korupsi merupakan faktor dominan atas berkurangnya, terhalangnya, terbatasnya dan tercabutnya hak asasi manusia. Tindak pidana korupsi juga menyebabkan Negara tidak mampu (*unable*) dan tidak mau (*unwilling*) memenuhi tanggung jawab hak asasi manusianya (human rights obligations), yakni memenuhi (*fulfill*), melindungi (*protect*) dan menghormati (*respect*) hak-hak individu dan kelompok manusia, baik warga negara maupun non warga negaranya. Korupsi berpotensi menyebabkan pelanggaran pada hampir seluruh kategori hak-hak asasi manusia (Riyadi, et.al., 2019).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan persoalan terbesar dalam kehidupan berbangsa. Secara tajam Franz Magnis-Suseno menyatakan bahwa korupsi merupakan pengkhianatan besar terhadap kemanusiaan. Secara etis korupsi harus dicela karena dua alasan yakni setiap rupiah yang diperoleh secara korup adalah uang curian, sehingga koruptor adalah pencuri. Dan kedua, korupsi adalah ketidakadilan tingkat tinggi, karena korupsi terjadi dengan pemanfaatan kedudukan istimewa yang tidak dimiliki orang lain (Suseno, 2009).

Birokrasi pemerintahan sebagai organ negara yang menangani sektor pelayanan publik ditengarai banyak pihak sebagai wadah tumbuh suburnya praktik korupsi. Hal tersebut mengingat birokrasi diberikan kekuasaan dan wewenang yang sangat besar untuk mengatur penyelenggaraan negara yang kerap menghadirkan dikotomi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan, sehingganya birokrasi lebih condong mengedepankan sikap menguasai daripada melayani masyarakat. Dikala seluruh aspek kehidupan masyarakat ditangani oleh birokrasi justru menjadi lahan subur bagi birokrat untuk melakukan praktik korupsi. Kekuasaan dan kewenangan yang luas tersebut menjadi faktor yang berpotensi menyulut praktik korupsi. Fenomena ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut (*Power tends to corrupt absolute power corrupts absolutely*).

Jika melihat perjalanan sejarah birokrasi Indonesia, sosok birokrasi Indonesia sebagai penguasa sangatlah dominan. Birokrasi dan aparatnya lebih ditempatkan sebagai agen dan alat

kekuasaan dibandingkan agen pelayan masyarakat. Birokrasi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia secara historis berasal dari kaum elite (priyayi) yang menempatkan birokrat berada dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Pemilahan antara birokrat (pemerintah) dengan rakyat menjadi tegas yang kemudian berimplikasi pada pola pikir kalangan birokrat yang seringkali menampakkan diri dengan citra diri yang *benevolent*, yaitu dengan ungkapan sebagai pamong praja yang melindungi rakyat, sebagai guru atau pendidik bagi rakyatnya yang harus menampakkan diri sebagai kelompok pemurah, baik hati dan pelindung bagi seluruh rakyatnya (Gaffar, 1999).

Selanjutnya citra diri tersebut menempatkan birokrasi menjadi struktur dominan dan menganggap kemampuan masyarakat kurang. Masyarakat dianggap sebagai pihak yang pasif, tidak tahu banyak mengenai urusan pemerintahan sehingga harus menerima apa yang menjadi kehendak pemerintahan. Implikasi dari karakter struktural dan kulturasi birokrasi yang dominan, patrimonial, dan *benevolent* tampak pada sikap dan perilaku birokrasi yang sulit dikontrol, tidak mau disalahkan, merasa lebih pandai, tidak boleh dikritik, dan cenderung melayani orang yang berstatus sama sehingga pada akhirnya pelayanan publik menjadi tidak netral.

Dalam pola hubungan demikian, peluang birokrasi untuk mengembangkan *rent-seeking behavior* semakin terbuka lebar. Mereka menyadari bahwa mereka memiliki kekuasaan yang jika digunakan akan dapat mempengaruhi kehidupan warga. Sebaliknya, warga yang membutuhkan pelayanan dari birokrasi pemerintah dan memiliki instrumen yang terbatas untuk mengontrol perilaku birokrasi dan aparatnya menjadi sangat *powerless* ketika berhadapan dengan birokrasi. Ketika mekanisme untuk melakukan *voice* dan *exit* terbatas maka warga menjadi sangat tergantung dengan birokrasinya. Situasi seperti ini menjadi lahan yang sangat subur bagi berkembangnya perilaku korupsi dan pelanggaran hak asasi warga (Dwiyanto, 2015).

Budaya patrimonial dalam birokrasi Indonesia membawa ekses negatif dalam bentuk patologi birokrasi. Beberapa patologi birokrasi tersebut yakni (Siagian): 1). Patologi yang timbul akibat persepsi dan gaya manajerial pejabat di lingkungan birokrasi. Misalnya penyalahgunaan wewenang dan jabatan, penguburan dan pengaburan masalah sehingga penyelesaiannya dapat direkayasa yang menguntungkan pejabat atau birokrat yang menerima suap. 2). Patologi yang

disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional. 3). Patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4). Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang disfungsional atau negatif. 5). Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan.

Struktur birokrasi di Indonesia memang masih sangat Weberian yang sifatnya hierarkis, terfragmentasi, sempit, gagal membangun interkoneksi yang efektif, serta terorientasi kepada kontrol dan prosedur yang berlebihan. Struktur ini menjadikan birokrasi gagal merespon dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam menciptakan tekanan terhadap birokrasi agar dapat merespon secara tepat dan cepat. Kegagalan birokrasi merespon dinamika lingkungannya secara wajar seringkali mendorong warga dan pemangku kepentingan yang membutuhkan pelayanan dari birokrasi mencari jalan pintas agar dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan yang diharapkannya.

Situasi ini sering dimanfaatkan aktor-aktor dalam birokrasi untuk mencari rente. Kebutuhan warga dan pemangku kepentingan untuk mencari jalan pintas dalam proses pelayanan dijadikan sebagai peluang aparat birokrasi untuk berburu rente. Bagi warga, jalan pintas ini memiliki nilai tinggi dan mereka sanggup menukarkannya dengan uang, fasilitas dan sumber kenikmatan lain. Jalan pintas untuk berhubungan dengan birokrasi sering menjadi kebutuhan dan bahkan menjadi bagian dari strategi mereka untuk menghadapi ketidakpastian pelayanan. Dalam situasi ketidakpastian yang tinggi, sebagai akibat dari pelayanan birokrasi yang buruk, warga dan pemangku kepentingan seringkali menganggap lebih menguntungkan menyuap aparat birokrasi daripada menunggu ketidakpastian. Birokrasi yang buruk akan mendorong terjadinya kebutuhan dikalangan warga dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyuap aparat birokrasi (*demand for corruption*). Birokrasi yang buruk akhirnya bukan hanya menciptakan aktor pemburu rente di dalam dan di luar birokrasi tetapi juga berpotensi memperbesar kebutuhan orang untuk menyuap aparat birokrasi. Birokrasi yang buruk akan

menciptakan pemburu rente dan *privileges* dan juga arena bagi mereka untuk melakukan transaksi korupsi (Dwiyanto, 2015).

Pemerintah telah menetapkan program Reformasi Birokrasi yang sudah dimulai sejak 2010 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Seyogyanya, agenda reformasi birokrasi tidak didistorsi hanya sebagai kebijakan transaksional yang berorientasi perbaikan remunerasi dan ukuran kinerja semata. Reformasi birokrasi harus memiliki rancang bangun agar penggunaan kekuasaan dalam birokrasi diatur secara transparan, akuntabel dan bebas dari konflik kepentingan. Reformasi birokrasi juga harus mencakup pengembangan sistem integritas seperti membuat pengaturan tentang pengelolaan gratifikasi dan konflik kepentingan secara jelas, pengaturan penggunaan diskresi, pembentukan unit atau agen untuk menjadi penegak integritas atau *role model* dalam penegakan berbagai regulasi tersebut, serta memberi sanksi tegas setiap pelanggaran prinsip dan nilai integritas.

Pada hakekatnya, reformasi birokrasi hanya akan berhasil jika mampu merubah budaya birokrasi. Reformasi kultural menyangkut perubahan komitmen dan etos kerja birokrasi yang semakin diorientasikan untuk meningkatkan pelayanan publik. Ekses negatif budaya patrimonial yang menempatkan birokrasi sebagai atasan masyarakat yang harus dilayani harus dirubah arahnya menjadi pelayan masyarakat. Reformasi etika birokrasi menyangkut norma-norma dan nilai-nilai yang harus menjadi acuan bagi ASN untuk bersikap pantas dalam menjalankan tugasnya.

Miftah Thoha (1987) mengatakan bahwa sistem perilaku birokrasi Indonesia adalah sistem birokrasi Pancasila. Dengan memahami dan meresapi Pancasila maka perilaku Pancasila akan tercermin dalam perilaku birokrasi. Secara terinci penerapan sila-sila Pancasila dalam birokrasi yakni: Pengalaman sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sistem birokrasi dengan menerapkan cara kerja yang bernafaskan Ketuhanan Yang Maha Esa mulai dari perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan dan sikap terhadap rakyat yang dilayani, yaitu sikap percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (melakukan yang tidak dilarang dan tidak melakukan yang dilarang). Realisasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti sistem birokrasi kita

memberikan kesempatan yang sama bagi manusia Indonesia untuk mendapatkan pelayanan, tidak memeras yang tidak berdaya, tidak mendahulukan pelayanan yang memberi “komisi” lebih banyak. Realisasi sila Persatuan Indonesia diwujudkan dalam perilaku birokrasi dengan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan. Realisasi sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dicirikan dalam perilaku birokrasi yang mengutamakan kepentingan negara, mengutamakan prinsip musyawarah, kepemimpinan partisipatif, menekankan musyawarah dan bukan perilaku konflik dan antagonis. Sedangkan realisasi sila Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dicerminkan oleh perilaku birokrasi yang efisien, tidak boros (dengan membesar-besarkan anggaran negara), tidak membebani negara dengan berbagai fasilitas-fasilitas berlebihan bagi pejabat, tidak membebani masyarakat dengan berbagai pungutan tidak resmi (pungli), menghargai karya orang lain sehingga perilaku birokrasi mampu merangsang ASN untuk bekerja keras.

Perubahan *mindset* dan budaya kerja (*culture set*) menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan, meskipun permasalahan mental tidak dapat diubah dalam waktu cepat. Dalam kerangka reformasi birokrasi, budaya memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Persepsi diri, sikap dan perilaku ASN sebagai penguasa (*ambtenaar*) perlu segera dirubah karena hal inilah yang kerap membuat para ASN terperangkap dalam perilaku korupsi. Gerakan revolusi mental semakin relevan untuk segera diupayakan dengan harapan nilai-nilai yang dilaksanakan secara terus-menerus akan membentuk sebuah kultur baru. Gerakan revolusi mental berangkat dari asumsi yang menyatakan perubahan mentalitas (pola pikir dan sikap kejiwaan) yang menimbulkan perubahan perilaku, dan perilaku yang terus diulang akan menjadi kebiasaan, sedangkan kebiasaan yang terus dipertahankan tentunya menjadi karakter.

Upaya yang harus ditempuh dalam mengubah mentalitas dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan juga pengawasan yang berkelanjutan. Diperlukan sebuah pendidikan dan pelatihan agar setiap ASN secara sadar memahami kedudukannya sehingga melakukan apa yang menjadi tugas dan kewenangannya dan tidak melakukan apa yang dilarang baik dalam peraturan perundang-undangan. Pengetahuan yang sudah diperoleh pada pelatihan dan pendidikan

tersebut haruslah dipraktikkan dalam kesehariannya bertugas. Implementasi pengetahuan ini nantinya berupa pembiasaan hal-hal baik di tempat bekerjanya.

Dalam hal pelaksanaan revolusi mental berjalan efektif, perlu juga dibarengi dengan penerapan sistem *reward* dan *punishment* yang konsisten sehingga mampu memotivasi sekaligus meningkatkan kesadaran bagi seluruh ASN akan pentingnya revolusi mental. Kampanye revolusi mental ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang diharapkan dapat menjangkau seluruh institusi pemerintahan dan seluruh lapisan masyarakat.

## KESIMPULAN

Perubahan *mindset* dan budaya kerja (*culture set*) ASN menjadi sangat penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Persepsi diri, sikap dan perilaku ASN sebagai penguasa (*ambtenaar*) perlu segera dirubah karena hal inilah yang kerap membuat para ASN terperangkap dalam perilaku korupsi. Gerakan revolusi mental semakin relevan untuk segera diupayakan dengan harapan nilai-nilai yang dilaksanakan secara terus-menerus akan membentuk sebuah kultur baru. Upaya yang harus ditempuh dalam mengubah mentalitas dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan juga pengawasan yang berkelanjutan. Agar pelaksanaan revolusi mental berjalan efektif, perlu juga dibarengi dengan penerapan sistem *reward* dan *punishment* yang konsisten sehingga mampu memotivasi sekaligus meningkatkan kesadaran bagi seluruh ASN akan pentingnya revolusi mental. Kampanye revolusi mental ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang diharapkan dapat menjangkau seluruh institusi pemerintahan dan seluruh lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, H. 1987. *Korupsi sifat, sebab dan fungsi*. Jakarta: LP3ES.
- Djarmiko, W. P. 2020. *Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perspektif Budaya Hukum*. Yogyakarta: Thafamedia.
- Dwiyanto, A. 2015. *Reformasi Birokrasi Kontekstual*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gaffar, A. 1999. *Politik Indonesia: Transisi Masa Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Isgiyata, J., Indayani, Budiyoni, E. 2018. Studi Tentang Teori *Gone* dan Pengaruhnya Terhadap Fraud Dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi: Studi Pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan. *Jurnal Dinamika dan Akuntansi Bisnis* 5 (1), 31-42.
- Riyadi, Eko, et. al. 2019. *Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Tawaran Perspektif*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Rose-Ackerman, S. 2006. *Korupsi dan Pemerintahan: Sebab, Akibat dan Reformasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Thoha, M. 1987. *Perspektif Perilaku Birokrasi: Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wijayanto & Zachrie R. (ed.). 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.